

## **Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Di Kabupaten Sleman**

**Muhammad Nur Cahyono <sup>1)</sup>, Sugiyanto <sup>2)</sup>**

<sup>1), 2)</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Author's Correspondence : <sup>1)</sup> [denbaguse.pro@gmail.com](mailto:denbaguse.pro@gmail.com), <sup>2)</sup> [probosugiyanto@gmail.com](mailto:probosugiyanto@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This research aims to analyze the effectiveness of utilizing special funds for cultural affairs in Sleman Regency through the regulations of Law Number 13 of 2012 concerning the Special Regions of Yogyakarta Special Region. This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach that examines the allocation, use, and impact of funds channeled through the Sleman Regency Culture Service to community groups. Data was collected through observation, interviews, and literature study techniques and analyzed using purposive sampling techniques involving structural officials at the Sleman Regency Culture Service and the arts community. The research results show that special funds play a significant role in supporting various cultural activities, such as preserving traditional art, maintaining cultural heritage, and increasing public awareness of the importance of local cultural heritage. However, the challenges faced include limited competent human resources and less active community participation. With good transparency and accountability, as well as regular evaluation, it is hoped that the use of special funds can be more optimal in achieving cultural preservation goals.

**Keywords:** Special Funds, Culture, Effectiveness, Sleman Regency

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman melalui regulasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mengkaji terkait alokasi, penggunaan, serta dampak dari dana yang disalurkan melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman kepada kelompok masyarakat. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka serta di analisis menggunakan teknik purposive sampling dengan melibatkan pejabat struktural di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dan masyarakat pelaku seni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana keistimewaan berperan signifikan dalam mendukung berbagai kegiatan kebudayaan, seperti pelestarian seni tradisional, pemeliharaan cagar budaya, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan budaya lokal. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan partisipasi masyarakat yang masih kurang aktif. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik serta evaluasi berkala, pemanfaatan dana keistimewaan diharapkan dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan pelestarian budaya.*

**Kata Kunci:** Dana Keistimewaan, Kebudayaan, Efektivitas, Kabupaten Sleman

### **Article History:**

*Received; 10-07-2024, Revised; 15-07-2024, Accepted; 16-07-2024*



## PENDAHULUAN

Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status istimewa. Status istimewa ini diperoleh berdasarkan sejarah Yogyakarta yang menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta dahulu adalah wilayah kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Yogyakarta memberikan kontribusi besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan NKRI, sesuai dengan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak masa penjajahan, baik pada masa pendudukan Belanda maupun Jepang, Daerah Istimewa Yogyakarta telah diakui secara internasional. Bahkan, setelah Jepang meninggalkan Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi menjadi negara merdeka karena telah memiliki sistem pemerintahan, wilayah, dan penduduk sendiri (Prastiwi & Aji, 2020).

Daerah Istimewa Yogyakarta selalu dipimpin oleh seorang raja bergelar Sultan yang juga berperan sebagai gubernur. Gelar Sultan ini memiliki keterkaitan erat dengan sejarah keistimewaan Yogyakarta. Setiap raja yang memerintah selalu diberi gelar Sultan, yang berasal dari bahasa Arab yang dahulu dikenal sebagai Negara Ngerum, yaitu Sulthon. Gelar Sultan ini tidak hanya menekankan aspek ketuhanan juga aspek keduniaan dengan menyeimbangkan hubungan manusia dengan Tuhan (Habluminallah) dan hubungan antar sesama manusia (Habluminannas). Aspek ini menjadi alasan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempertahankan status keistimewaan mereka, salah satunya dengan dipimpin langsung oleh seorang Sultan. Pembangunan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk membangun manusia yang tidak terlepas dari unsur agama dan budaya (Kholik, 2022).

Aspek paling menonjol dari Yogyakarta menyebabkan disahkannya UU Keistimewaan adalah sektor budaya yang tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Mataram Islam. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak potensi budaya, namun seiring berjalannya waktu, budaya tersebut mulai tergerus zaman. Dengan adanya Dana Keistimewaan untuk sektor budaya, diharapkan budaya tersebut dapat dilestarikan sehingga citra “Jogja Kota Budaya” tetap terjaga dan tidak hanya menjadi kenangan (Arum, 2021).

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Danais, adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Belanja Transfer pada bagian Transfer Lainnya. Danais merupakan bentuk pengakuan negara atas desentralisasi asimetris yang dimiliki Yogyakarta karena keistimewaannya (Giawa & Rukoyah, 2024).

Danais DIY hanya boleh digunakan untuk lima tujuan yaitu: prosedur pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY, khususnya Pasal 7 ayat 2 (Khulwani et al., 2022). Perda Istimewa DIY No. 1/2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY; Perda Istimewa DIY No. 1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 1/2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY; Perda Istimewa DIY No. 3/2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; serta Peraturan Gubernur DIY No. 100/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Ambarriani et al., 2020).



APLIKASI DATAKU  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Elemen : Alokasi Besaran Anggaran Keistimewaan per Kabupaten/Kota

Kode	Bidang Urusan	Elemen	Tahun				Satuan	Sifat Data	Sumber Data	
			2020	2021	2022	2023				2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Keistimewaan	Total Pagu Dana Keistimewaan	1.320.000.000.000,00	1.320.000.000.000,00	1.320.000.000.000,00	1.420.000.000.000,00	1.420.000.000.000,00 *	Rp	Tahunan	-
001.01	Keistimewaan	DIY	1.011.685.177.789,00	837.336.100.598,00	1.027.959.405.672,00	1.047.781.142.952,00	1.093.724.200.350,00 *	Rp	Tahunan	Paniradya Keistimewaan
001.02	Keistimewaan	Kota Yogyakarta	53.712.360.784,00	68.085.760.770,00	50.890.664.529,00	92.939.594.774,00	84.806.925.800,00 *	Rp	Tahunan	Paniradya Keistimewaan
001.03	Keistimewaan	Kabupaten Bantul	19.708.493.490,00	51.568.722.615,00	30.460.830.650,00	48.432.601.290,00	53.015.968.550,00 *	Rp	Tahunan	Paniradya Keistimewaan
001.04	Keistimewaan	Kabupaten Kulon Progo	102.452.762.400,00	39.653.956.988,00	62.620.117.764,00	98.833.371.769,00	83.550.436.650,00 *	Rp	Tahunan	Paniradya Keistimewaan
001.05	Keistimewaan	Kabupaten Gunungkidul	87.909.776.537,00	50.825.670.100,00	40.424.963.290,00	70.210.319.555,00	60.367.206.000,00 *	Rp	Tahunan	Paniradya Keistimewaan
001.06	Keistimewaan	Kabupaten Sleman	44.531.429.000,00	272.529.788.929,00	107.644.018.095,00	61.802.969.660,00	44.535.262.650,00 *	Rp	Tahunan	Paniradya Keistimewaan

Sumber: BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta

### Gambar 1. Anggaran Keistimewaan Per Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima alokasi dana keistimewaan (Danais) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total pagu Danais mencapai Rp 1,32 triliun dan tetap pada angka yang sama hingga tahun 2022, sebelum meningkat menjadi Rp 1,42 triliun pada tahun 2023 dan diproyeksikan tetap pada jumlah yang sama untuk tahun 2024. Danais ini dialokasikan ke berbagai kabupaten dan kota di DIY. Pada tahun 2020, DIY sebagai induk provinsi menerima Rp 1,01 triliun, Kota Yogyakarta Rp 53,71 miliar, Kabupaten Bantul Rp 19,71 miliar, Kabupaten Kulon Progo Rp 102,45 miliar, Kabupaten Gunungkidul Rp 87,91 miliar, dan Kabupaten Sleman Rp 44,53 miliar. Alokasi ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan kenaikan dan penurunan yang berbeda-beda di tiap daerah. Pada tahun 2024, proyeksi alokasi untuk DIY induk provinsi adalah Rp 1,09 triliun, Kota Yogyakarta Rp 84,81 miliar, Kabupaten Bantul Rp 53,02 miliar, Kabupaten Kulon Progo Rp 83,55 miliar, Kabupaten Gunungkidul Rp 60,37 miliar, dan Kabupaten Sleman Rp 44,54 miliar. Sumber data untuk alokasi ini berasal dari Paniradya Keistimewaan, dengan sifat data tahunan ( Bappeda Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023).

Kabupaten Sleman, sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki keistimewaan dalam hal urusan kebudayaan yang diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan ini memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan kebudayaan lokal sebagai bagian dari warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Dana Keistimewaan, yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan sumber dana penting bagi Kabupaten Sleman dalam melaksanakan program dan kegiatan kebudayaan (Putri, 2023).

Pemanfaatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sleman memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. Efektivitas pemanfaatan dana ini sangat krusial, mengingat besarnya potensi budaya yang dimiliki Sleman dan tantangan yang dihadapi dalam



menjaga keberlanjutan dan relevansi kebudayaan di tengah arus modernisasi dan globalisasi (Giawa & Rukoyah, 2024).

Sejak implementasi Dana Keistimewaan, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan, seperti festival budaya, pelatihan seni, konservasi situs sejarah, dan berbagai inisiatif lainnya yang bertujuan untuk mengangkat dan mempromosikan kekayaan budaya Sleman. Namun, pertanyaan yang masih perlu dijawab adalah sejauh mana efektivitas pemanfaatan dana tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemanfaatan dana ini tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta penguatan identitas budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan telah digunakan secara efektif di Kabupaten Sleman, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas pemanfaatan dana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penggunaan Dana Keistimewaan, khususnya dalam konteks urusan kebudayaan. Hal ini mendorong penulis untuk menulis tentang "Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Di Kabupaten Sleman".

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam (HARYONO, 2020) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang merupakan penjelasan mendalam mengenai berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program, atau situasi sosial tertentu (Assyakurrohim et al., 2023). Studi kasus yang dipilih adalah tentang Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Di Kabupaten Sleman. Koleksi data dengan teknik observasi, interview dan studi pustaka. Informance dipilih mengikuti propursive sampling, Pasca data primer dansekunder diintegrasikan dalam konten analisis ditindaklanjuti dengan validasi data melalui uji kepastiana dan uji keteralihan (Sugiyanto, 2021). Tipologi Governance Lembaga Kesejahteraan Sosial, cetakan kedua. The Journal Publishing Yogyakarta.


## **DISKUSI**

### **1. Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Di Kabupaten Sleman**

- 1) Urusan kebudayaan merupakan salah satu dari lima urusan yang menjadi wewenang khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana untuk urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bersumber dari anggaran negara yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan wewenang khusus tersebut. Dana ini merupakan bagian dari belanja transfer pada pos transfer lainnya, yang diperuntukkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengguna anggaran, serta Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai kuasa pengguna anggaran (Sahaludin & Rahman, 2021).



- 2) Penghasilan dana keistimewaan untuk urusan kebudayaan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman merupakan wewenang pengguna anggaran yang berasal dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sumber dana keistimewaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lumaku & Nindiasari, 2023).




Sumber : Dana Keistimewaan Untuk Urusan Kebudayaan

**Gambar 2.** Proses Dana Dana Keistimewaan Untuk Urusan Kebudayaan

Salah satu cara yang digunakan negara untuk mengakui kewenangan istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan mengalokasikan dana keistimewaan setiap tahunnya sesuai dengan prinsip money follow function. Dana ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7, digunakan untuk mendukung lima urusan keistimewaan, di antaranya adalah urusan kebudayaan (Kholik, 2022).

Menurut UU Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 5, tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan keistimewaan secara umum adalah untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, meningkatkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, menjamin kebhinnekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengembangkan peran Kasultanan dan Kadipaten dalam pelestarian dan pengembangan budaya Yogyakarta sebagai bagian dari warisan budaya nasional. Dalam konteks Kewenangan Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sleman, tujuan penggunaan dana keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kabupaten Sleman adalah untuk mempertahankan keberadaan seni budaya tradisional, menyediakan berbagai sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk mempertahankan semangat dalam melestarikan budaya, serta merawat cagar budaya dan warisan budaya (Lumaku & Nindiasari, 2023).





Sumber : Dana Keistimewaan Untuk Urusan Kebudayaan

**Gambar 3.** Tujuan Penggunaan Dana Istimewa Urusan Kebudayaan

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang memperoleh alokasi dana khusus. Secara spesifik, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman menerima alokasi dana khusus dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan seni dan budaya selama satu tahun anggaran. Penggunaan dana tersebut oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman difokuskan pada pengembangan dan pemeliharaan kegiatan seni dan budaya yang merupakan bagian integral dari kekayaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama Kabupaten Sleman (Sugiyanto & Musfirati, 2021).

Kegiatan yang didanai melalui dana khusus ini mencakup aspek lokal, regional, dan nasional. Di tingkat lokal, kegiatan tersebut melibatkan seluruh 17 kecamatan di Kabupaten Sleman. Sedangkan di tingkat regional, delegasi dari Kabupaten Sleman turut serta dalam berbagai kegiatan di tingkat provinsi untuk menghargai potensi yang dimiliki setiap kecamatan di Sleman. Sementara itu, kegiatan nasional melibatkan misi promosi seni dan budaya dari Kabupaten Sleman di luar wilayahnya, dengan tujuan untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya khas Kabupaten Sleman kepada masyarakat luas (Sugiyanto & Musfirati, 2021).

Dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman merupakan aset penting dalam memelihara dan mengembangkan kekayaan budaya daerah. Dana ini tidak hanya berfungsi sebagai penopang kegiatan seni dan budaya, tetapi juga sebagai wahana untuk mempromosikan kearifan lokal yang unik dan warisan budaya yang berharga (Lumaku & Nindiasari, 2023).

Keberadaan dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman sangat vital dalam mendukung berbagai upaya pelestarian dan revitalisasi budaya lokal. Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan mulai dari workshop seni tradisional, pameran budaya, hingga pengadaan literatur dan dokumentasi tentang sejarah serta kebudayaan lokal (Prastiwi & Aji, 2020).



Salah satu kunci keberhasilan dana ini adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya. Pemerintah Kabupaten Sleman secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana kebudayaan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan kebudayaan di daerah ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari (Pemerintah Kabupaten Sleman 2022). Pagu anggaran Kabupaten Sleman untuk tahun 2022 tercatat sebesar Rp 19.299.397.500, dengan alokasi utama yang diberikan kepada Dinas Kebudayaan sebesar Rp 14.009.397.500. Dinas Kebudayaan memiliki berbagai program bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal, diantaranya Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta dalam urusan kebudayaan mencakup aspek seperti sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman.

**Tabel 1.** Program Dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kabupaten Sleman Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022

No	Program	Sub Bagian	Alokasi Dana
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Penulisan Sejarah Lokal	149.970,000
		Lomba Penulisan Sejarah	36.100,000
		Pemeliharaan Tetenger dan Makam Pahlawan	113.570,000
		Lomba Cerdas Cermat Sejarah	30.957,500
		Peringatan Hari Bersejarah	-
2	Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	39.858,00
		Gelar Macapat Tingkat Kabupaten	85.680,000
		Gelar Macapat Tingkat Kecamatan	104.312,000
		Lomba Pranatacara Tingkat Umum	16.648,000
		Lomba Macapat Tingkat Umum	16.648,000
3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP	209.728,260
		Sosialisasi dan Promosi Museum	158.850,000
		Festival Museum	102.700,000
		Pameran Temporer	65.162,500
		Pameran Majapahit Travel Fair	66.400,000
		Pentas Seni Museum Gunungapi Merapi	216.362,840
		Wajib Kunjung Museum	90.092,200
		Performance Museum	32.800,000
		Revitalisasi Museum	57.904,200
4	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Registrasi Nasional	28.655,000
		Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya	193.495,000
		DED Perencanaan Rehab Bangunan Cagar Budaya	120.000,000
		Sosialisasi Cagar Budaya	40.530,000
		Pameran Cagar Budaya	17.320,000



5	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Gelar Potensi Budaya dan Apresiasi Seni Budaya	1.057.512,000
		Sarasehan/Dialog Budaya	22.769,300
6	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Gelar Potensi Budaya dan Apresiasi Seni Budaya	771.627,000
		Sarasehan/Dialog Budaya	161.275,000
7	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Pembinaan Sanggar	232.365,500
		Lomba Lukis Kyoto-DIY	117.634,500
8	Misi Kebudayaan dalam dan Luar Negeri	Pelestari Cagar Budaya	92.500,000
		Peragaan Busana TMII	162.871,813
		Gelar Seni Sleman Manunggal Sembada di Jakarta	216.865,813
		APKASI	195.103,811
9	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Pelestari Cagar Budaya	92.500,000
		Pelaku Tradisi Budaya	21.500,000
		Pelaku Seni Budaya	21.500,000
		Budayawan	21.500,000

Sumber : [https://kebudayaan.slemankab.go.id/public/files/ANGGARAN\\_SKPD\\_DISBUD.pdf](https://kebudayaan.slemankab.go.id/public/files/ANGGARAN_SKPD_DISBUD.pdf)

Efektivitas pemanfaatan dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman dapat dianalisis dengan mempertimbangkan pengalokasian dana, penggunaan dana, serta dampak yang dihasilkan dari program-program yang didanai. Berdasarkan tabel alokasi dana yang telah disusun, terlihat bahwa Kabupaten Sleman memiliki berbagai program yang fokus pada pelestarian sejarah, bahasa, sastra, permuseuman, cagar budaya, serta adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya. Setiap program memiliki sub kegiatan yang dirancang untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya melestarikan budaya lokal.

Pengalokasian dana cukup signifikan untuk program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya pelestarian sejarah dan budaya lokal. Sub kegiatan seperti penulisan sejarah lokal, lomba penulisan sejarah, dan peringatan hari bersejarah mendapatkan perhatian khusus dengan alokasi dana yang cukup besar. Hal ini mencerminkan dokumentasi dan penghargaan terhadap sejarah lokal sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Sleman.

Program sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman juga menunjukkan alokasi dana yang signifikan, mencakup kegiatan seperti pelatihan bahasa dan sastra Jawa, gelar macapat, dan lomba pranatacara. Pengalokasian dana untuk kegiatan ini menandakan upaya pemerintah dalam membina dan melestarikan bahasa serta sastra lokal, yang merupakan komponen penting dari budaya Yogyakarta. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahasa dan sastra Jawa, tetapi melibatkan secara aktif dalam pelestarian budaya.

Penggunaan dana yang efisien dapat dilihat dari alokasi untuk pemeliharaan tetenger dan makam pahlawan serta pemeliharaan gamelan. Penggunaan dana untuk pemeliharaan ini penting untuk menjaga kondisi fisik dan keberlanjutan aset budaya. Selain itu, inisiatif kreatif dan inovatif seperti lomba penulisan sejarah, gelar macapat, dan lomba lukis menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemeliharaan fisik, tetapi juga pada kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya mereka.



Kegiatan edukatif seperti lomba cerdas cermat sejarah dan kegiatan wajib kunjung museum juga menunjukkan fokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran generasi muda tentang sejarah dan budaya lokal. Alokasi dana untuk kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang mendalam tentang warisan budaya mereka, sehingga mereka dapat menjadi penerus yang baik dalam pelestarian budaya. Program-program edukatif ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap budaya lokal.

Dampak dari program-program yang didanai dapat dilihat dari peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya lokal. Kegiatan seperti festival museum dan sosialisasi cagar budaya dapat menarik minat masyarakat untuk lebih mengenal dan menghargai warisan budaya mereka. Selain itu, program hibah barang kepada kelompok masyarakat seni dan budaya serta pembinaan sanggar memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih berdaya dalam mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya lokal. Pemberdayaan ini penting untuk memastikan bahwa pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman memiliki beberapa dimensi penting yang dapat digunakan untuk menilai efektivitasnya. Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek utama, dengan monitoring dan evaluasi rutin oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan tepat sasaran, sehingga menghindari penyalahgunaan dan memastikan anggaran dialokasikan sesuai rencana. Alokasi anggaran sebesar Rp 14.009.397.500 kepada Dinas Kebudayaan menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung pengembangan kebudayaan, yang diwujudkan melalui berbagai program seperti penulisan sejarah lokal, lomba penulisan sejarah, pemeliharaan tetenger dan makam pahlawan, serta pelatihan bahasa dan sastra Jawa. Program-program yang melibatkan masyarakat, terutama generasi muda, menunjukkan upaya peningkatan partisipasi dan kesadaran terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal. Selain itu, kegiatan seperti workshop seni tradisional, pameran budaya, dan pengadaan literatur menunjukkan komitmen yang baik dalam melestarikan dan mengembangkan budaya. Tujuan utama dari pengaturan kewenangan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, di mana berbagai kegiatan budaya memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan pengetahuan, rasa kebanggaan terhadap budaya lokal, dan peluang ekonomi melalui industri kreatif berbasis budaya. Keberlanjutan program-program kebudayaan sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dimulai dapat terus berlanjut dan berkembang di masa mendatang, dengan alokasi dana yang konsisten dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak terkait. Secara keseluruhan, pengelolaan dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman tampaknya berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pelestarian dan pengembangan budaya lokal, namun evaluasi berkala dan penyesuaian program berdasarkan hasil monitoring tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas dana terus meningkat dan tujuan kebudayaan dapat tercapai dengan optimal.



## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pada Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Di Kabupaten Sleman**

Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sleman menjadi topik yang penting untuk dibahas mengingat peran vital dana ini dalam mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Dana keistimewaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan setiap tahunnya untuk mendukung pelaksanaan wewenang khusus yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan setempat bertanggung jawab sebagai kuasa pengguna anggaran untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk mendukung berbagai program kebudayaan.

Salah satu faktor penunjang utama dalam pemanfaatan dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman adalah komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara tepat. Berdasarkan data, alokasi dana yang signifikan diberikan kepada Dinas Kebudayaan menunjukkan adanya komitmen untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal. Program-program yang dirancang melibatkan berbagai kegiatan seperti penulisan sejarah, pelatihan bahasa dan sastra Jawa, serta pemeliharaan cagar budaya. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga warisan budaya tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi faktor kunci keberhasilan. Pemerintah Kabupaten Sleman secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan kebudayaan. Langkah ini penting untuk menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola program-program kebudayaan. Meskipun dana tersedia, tanpa dukungan sumber daya manusia yang mumpuni, pelaksanaan program dapat terhambat. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas bagi para pengelola program melalui pelatihan dan workshop.

Selain itu, partisipasi masyarakat yang kurang aktif juga menjadi tantangan. Meskipun banyak program yang melibatkan masyarakat, tidak semua lapisan masyarakat tertarik atau memiliki waktu untuk terlibat. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif dan pendekatan yang lebih inklusif diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

Dampak dari program-program yang didanai dapat dilihat dari peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya lokal. Kegiatan seperti festival museum dan sosialisasi cagar budaya mampu menarik minat masyarakat untuk lebih mengenal dan menghargai warisan budaya mereka. Program hibah barang kepada kelompok masyarakat seni dan budaya serta pembinaan sanggar memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih berdaya dalam mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya lokal.



Keberlanjutan program-program kebudayaan sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dimulai dapat terus berlanjut dan berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu, alokasi dana yang konsisten dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak terkait sangat diperlukan. Pemerintah daerah juga perlu terus melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian program berdasarkan hasil monitoring untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman menunjukkan hasil yang positif. Dana ini telah berhasil mendukung berbagai kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal. Meskipun terdapat beberapa tantangan, dengan komitmen dan strategi yang tepat, dana ini dapat terus memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan kebudayaan di Kabupaten Sleman.

Evaluasi berkala dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas untuk memastikan bahwa penggunaan dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman dapat terus berjalan dengan baik. Dengan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan utama dari pengaturan kewenangan ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat melalui pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

## **KESIMPULAN**

Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan terbukti sangat efektif dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh pemerintah daerah, dana ini digunakan untuk berbagai program yang berdaya guna, seperti pemeliharaan situs bersejarah, lomba penulisan sejarah, dan pelatihan bahasa dan sastra Jawa. Alokasi anggaran yang signifikan kepada Dinas Kebudayaan mencerminkan komitmen kuat dalam memastikan setiap program berjalan dengan baik, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sejarah lokal, dan memperkaya warisan budaya daerah.

Namun demikian, efektivitas pemanfaatan Dana Keistimewaan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor penunjang seperti komitmen pemerintah dalam kebijakan keistimewaan Yogyakarta, serta partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan kebudayaan, memberikan dorongan positif dalam menjaga momentum pelestarian budaya. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kebudayaan, kurangnya infrastruktur budaya yang memadai, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap nilai pelestarian kebudayaan menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program kebudayaan di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, kerja sama yang lebih erat antara semua pihak terkait menjadi kunci untuk mengoptimalkan penggunaan dana keistimewaan ini guna merawat kekayaan budaya Sleman bagi generasi mendatang.



## REFERENSI

- Ambarriani, A. S., Sunarnii, C. W., & Budiharta, P. (2020). Implementation of Good Governance in Indonesia's Village Fund Program (Program Dana Desa) to Accelerate Community Welfare: A Case Study in Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Province. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 11(4), 122–129. <https://doi.org/10.18178/ijimt.2020.11.4.888>
- Arum, H. F. S. (2021). Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(1), 62–82. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.5329>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani4, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 1–9.
- Giawa, A., & Rukoyah. (2024). Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalurahan dalam Penggunaan Dana Keistimewaan. *SOSIOHUMANIORA : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(February), 46–63.
- HARYONO, C. G. (2020). Ragam Metode Penelitian. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Nomor 1). CV Jejak. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Kholik, N. (2022). Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(2), 130–152. <https://doi.org/10.12928/adlp.v2i2.6693>
- Khulwani, I., Rinofah, R., & Sari, P. P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2016–2020. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1050–1068. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.776>
- Lumaku, A. M., & Nindiasari, A. D. (2023). Analisis rasio keuangan pada laporan realisasi anggaran dinas kebudayaan kota Yogyakarta tahun 2017-2021. *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance*, 5, 207–211. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art24>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Putri, A. A. (2023). KREATIVITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DI KALURAHAN SINDUHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Skripsi.



- Sahaludin, J., & Rahman, A. K. (2021). Persepsi Publik Terhadap Program Dana Keistimewaan Jalur Kedinasan Di Sektor Kebudayaan Tahun 2020. *Jurnal Enersia Publika*, 5(1), 396–408.
- Sleman, P. K. (2022). Program Dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kabupaten Sleman Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman. [https://kebudayaan.slemankab.go.id/public/files/ANGGARAN\\_SKPD\\_DISBUD.pdf](https://kebudayaan.slemankab.go.id/public/files/ANGGARAN_SKPD_DISBUD.pdf)
- Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36. <https://doi.org/10.35837/subs.v5i1.1382>
- Yogyakarta, B. P. D. I. (2023). Alokasi Besar Anggaran Keistimewaan per Kabupaten/Kota. Bappeda Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. [https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/cetak/705-alokasi-besaran-anggaran-keistimewaan-per-kabupaten-kota](https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/705-alokasi-besaran-anggaran-keistimewaan-per-kabupaten-kota)

